



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 139 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penanganan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau di permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan, serta akses layanan air minum dan sanitasi serta utilitas lainnya, dan melakukan koordinasi teknis antar sektor/pelaku, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5883);
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo, dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten;
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Kabupaten Yahukimo.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pokja PKP di tingkat Kabupaten Yahukimo memiliki fungsi:
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat Kabupaten Yahukimo;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah Kabupaten Yahukimo;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah kabupaten dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;

- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Yahukimo;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Yahukimo; dan
- k. Mendukung kebijakan kabupaten/kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 139 Tahun 2022
Tanggal : 30 Mei 2022

SUSUNAN ANGGOTA POKJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (PKP) KABUPATEN YAHUKIMO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN KEDINASAN
1		Pembina I	Bupati Yahukimo
2		Pembina II	Wakil Bupati Yahukimo
3		Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
4		Ketua Pokja	Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Yahukimo
5		Sekretaris Pokja	Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo
A. KELOMPOK KERJA (POKJA) I BIDANG KESEKRETARIATAN			
6		Ketua	Kepala Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Yahukimo
7		Anggota	Kasubid Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi Bappeda Kabupaten Yahukimo
8		Anggota	Kasubid Penataan Lingkungan, Perumahan Kawasan Permukiman, SDA dan LH Bappeda Kabupaten Yahukimo
9		Anggota	Staf Bappeda Kabupaten Yahukimo
10		Anggota	Staf Bappeda Kabupaten Yahukimo
B. KELOMPOK KERJA (POKJA) II BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
11		Ketua	Sekretaris Bappeda Kabupaten Yahukimo
12		Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo
13		Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
14		Anggota	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo
C. KELOMPOK KERJA (POKJA) III BIDANG TEKNIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
15		Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo
16		Anggota	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Yahukimo

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN KEDINASAN
17		Anggota	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo
18		Anggota	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
19		Anggota	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Yahukimo
20		Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
D. KELOMPOK KERJA (POKJA) IV BIDANG KELEMBAGAAN,KEMITRAAN, DAN INFORMASI			
21		Ketua	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Yahukimo
22		Anggota	Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Yahukimo
23		Anggota	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo
24		Anggota	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
25		Anggota	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Yahukimo
E. KELOMPOK KERJA (POKJA) V BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI			
26		Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Yahukimo
27		Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo
28		Anggota	Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo
29		Anggota	Kepala Seksi Bangunan dan Gedung Dinas PUPR Kabupaten Yahukimo

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 139 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Mei 2022

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA)
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
 KABUPATEN YAHUKIMO

No	Tugas	Keterangan
1	Pengarah/Pembina	a. Memberikan arahan dan pembinaan kepada Pokja PKP Kabupaten Yahukimo dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Yahukimo; b. Menerima laporan kegiatan Pokja PKP Kabupaten Yahukimo.
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pelaksanaan PKP Kabupaten Yahukimo dengan kebijakan daerah Kabupaten Yahukimo; b. Mengkoordinasikan anggota Pokja PKP Kabupaten Yahukimo dalam pelaksanaan Pengembangan Perumahan,dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Yahukimo dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina Pokja PKP Kabupaten Yahukimo; d. Melakukan advokasi program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo; e. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder; f. Membangun Kemitraan dengan berbagai pihak dalam Pengembangan PKP Kabupaten Yahukimo.
KELOMPOK KERJA :		
A	Kelompok Kerja (Pokja) I Kesekretariatan Pokja PKP	a. Mempersiapkan bahan-bahan/materi untuk rapat koordinasi menyusun perencanaan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi. penyelenggaraan pelaksanaan Pengembangan PKP;

		b. Membantu Pokja PKP dalam mendukung administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Pokja PKP berkedudukan di Bappeda; c. Melakukan rekap data yang terkait dengan Penanganan Kumuh (Pencegahan dan Peningkatan kualitas); d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP Kabupaten Yahukimo.
B	Kelompok Kerja (Pokja) II Bidang Kebijakan dan Strategi	Bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, Strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
C	Kelompok Kerja (Pokja) III Bidang Teknis Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang teknis PKP yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP;
D	Kelompok Kerja (Pokja) IV Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi	Bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP; dan
E	Kelompok Kerja (Pokja) IV Bidang Pemantauan dan Evaluasi	Bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009